



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 421/Kep 674-Huk/2003

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA UJIAN AKHIR SEKOLAH (UAS) UNTUK (SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH DAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN AKHIR NASIONAL (UAN) UNTUK SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH UMUM, MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN PELAJARAN 2002/2003

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Nasional untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Luar Biasa, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Rayon dan Tingkat Kota Bandung Tahun Pelajaran 2001/2002 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 420/Kep.735-Huk/2002, namun dalam perkembangannya untuk Tahun Pelajaran 2002/2003 terjadi perubahan susunan kepanitiaan dalam penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Akhir Nasional (UAN), dan untuk itu dipandang perlu diadakan perubahan atas Keputusan Walikota Bandung Nomor 420/Kep.735-Huk/2002 termaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a di atas serta dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Akhir Nasional (UAN), perlu ditetapkan kembali Panitia Penyelenggara termaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2003;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 017/U/2003 tanggal 7 Pebruari 2003 tentang Ujian Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2002/2003;
 2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 327 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
 3. Keputusan Walikota Bandung Nomor 332 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Nasional (UAN) untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Umum, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Kota Bandung Tahun Pelajaran 2002/2003.
- KEDUA** : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I dan II.

- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 420/Kep.735-Huk/2002 tentang Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan Panitia Penyelenggara Ujian Akhir Nasional (UAN) untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Luar Biasa, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Rayon dan Tingkat Kota Bandung Tahun Pelajaran 2001/2002.
- KEEMPAT : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut
- a. Panitia Ujian Akhir Sekolah (UAS) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Tingkat Kota Bandung, adalah sebagai berikut :
 1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data calon peserta Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 2. Menyusun rencana dan Program kegiatan Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 3. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian perangkat Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 4. Melaksanakan sosialisasi, koordinasi, kerjasama dan keserasian kerja dengan seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Dinas/Instansi terkait, dan masyarakat;
 5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 6. Melaksanakan Rapat Kerja Penyusunan Perencanaan ujian akhir Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah untuk Tahun pelajaran berikutnya (2003/2004);
 - b. Panitia Ujian Akhir Nasional (UAN) Tingkat Kota Bandung adalah:
 1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data calon peserta Ujian Akhir Nasional Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Umum, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 2. Merencanakan penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional Tingkat Kota Bandung;
 3. Mensosialisasikan penyelenggaraan Ujian Akhir Nasional di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
 4. Menjaga keamanan dan kerahasiaan paket naskah soal;
 5. Mendistribusikan perangkat (Naskah Soal dan Blanko Lembar Jawaban Komputer/LJK) ke Sekolah/Madrasah penyelenggara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 April 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

[Handwritten Signature]
H. MAMAN SUPARMAN, SH.

Pembina Utama Muda

Nip. 480 063 975

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 421/Kep.674-Huk/2003
TANGGAL : 25 April 2003

SUSUNAN PANITIA UJIAN AKHIR SEKOLAH (UAS) SEKOLAH DASAR / MADRASAH
IBTIDAIYAH TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN PELAJARAN 2002/2003

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Panitia
1	2	3	4
1.	Aa Tarmana	Walikota Bandung	Pelindung
2.	H. Maman Suparman, SH.	Sekretaris Daerah Kota Bandung	Penasehat
3.	Drs. Edi Siswadi, M.Si.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung	Ketua Umum
4.	Drs. Dedy Rokhaedi Arief, M.Si.	Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bdg	Ketua I
5.	Drs. Oji Mahroji	Wakil Ka. Dinas Pendidikan Kota Bandung	Ketua II
6.	Drs. Ende Mutaqin	Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretaris
7.	Dra. Hj. Nining Juaningsih	Kepala Sub Bagian Keuangan	Bendahara
8.	Drs. Asrori, M.Pd.	Kepala Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
9.	Dra. Yeti Herawati	Kepala Sub Bagian Umum	Staf Sekretariat
10.	Drs. Kosasih	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	Staf Sekretariat
11.	Beni Erwan	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
12.	Dani Nurahman	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
13.	Drs. A. Royani	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
14.	Supriyadi, SH	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
15.	Dayat, S.Ip.	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
16.	Drs. Dadang Iradi, M.Pd.	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
17.	Atti Setiawati, S.Pd.	Pelaksana Sub Bagian Umum	Staf Sekretariat
18.	Ade Syarif Hidayat	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Staf Sekretariat
19.	Dadang Priatna	Pelaksana Sub Bagian Perlengkapan	Staf Sekretariat

1	2	3	4
	SATUAN SEKOLAH DASAR		
1.	Drs. H. Suwarya	Kepala Sub Dinas TK dan SD	Koordinator SD
2.	Dra. Hj. Evi Syaevini, M.Pd.	Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
3.	Dra. Nani Susmayati	Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
4.	Drs. H. Suparman	Kepala Seksi Manajemen Sekolah pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
5.	Drs. Aen Karnaen, M.Pd.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
6.	Dra. Agustini	Pelakasana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
7.	Dra. Kuting Kurniasih	Pelakasana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
8.	Drajat, AKS.	Pelakasana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
9.	Tita Suhertati, S.Pd.	Pelakasana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
10.	Dra. Nurhayati	Pelakasana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
11.	Dra. Yeti Hamdiati	Pelakasana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
12.	Dra. Nia Kurniati	Pelakasana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota
13.	Ely, S.Pd.	Pelakasana pada Sub Dinas TK dan SD	Anggota

1	2	3	4
	SATUAN MADRASAH IBTIDAIYAH		
1.	Drs. H. Abdul Aziz Binurillah	Kepala Sub Dinas RA dan Madrasah	Koordinator MI
2.	Drs. H. Slamet Suhodo, MM.	Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
3.	Drs. H. Syaefudin	Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
4.	Drs. H. Amu Sahiri	Kepala Seksi Manajemen Sekolah pada Sub RA dan Madrasah	Anggota
5.	Drs. H. Tamami	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
6.	Fazmi Farhan, S.Ag.	Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
7.	Ceceng Syamsudin, S.Ag.	Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
8.	Suryati	Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
9.	Sugandi A. Yunus, S.Ag.	Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
10.	Neneng Sukmawati	Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
11.	Dody Soerahman, S.Ag.	Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
12.	Hidayah	Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
13.	Dadan Darmana	Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
14.	Dra. Ating Simiati	Pelaksana pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

 H. MAMAN SUPARMAN, SH.
 Pembina Utama Muda
 Nip. 480 063 975

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 421/Kep.674-Huk/2003
TANGGAL : 25 April 2003

SUSUNAN PANITIA UJIAN AKHIR SEKOLAH (UAS) SEKOLAH LANJUTAN
TINGKAT PERTAMA, MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH UMUM,
MADRASAH ALIYAH, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TINGKAT KOTA BANDUNG TAHUN PELAJARAN 2002/2003

No.	Nama	Jabatan Struktural	Jabatan Dalam Panitia
1	2	3	4
1.	Aa Tarmana	Walikota Bandung	Pelindung
2.	H. Maman Suparman, SH.	Sekretaris Daerah Kota Bandung	Penasehat
3.	Drs. Edi Siswadi, M.Si.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung	Ketua Umum
4.	Drs. Dedy Rokhaedi Arief, M.Si.	Kepala Kantor Departemen Agama Kota Bdg	Ketua I
5.	Drs. Oji Mahroji	Wakil Ka. Dinas Pendidikan Kota Bandung	Ketua II
6.	Drs. Ende Mutaqin	Kepala Bagian Tata Usaha	Sekretaris
7.	Dra. Hj. Nining Juaningsih	Kepala Sub Bagian Keuangan	Bendahara
8.	Drs. Asrori, M.Pd.	Kepala Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
9.	Dra. Yeti Herawati	Kepala Sub Bagian Umum	Staf Sekretariat
10.	Drs. Kosasih	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	Staf Sekretariat
11.	Beni Erwan	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
12.	Dani Nurahman	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
13.	Drs. A. Royani	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
14.	Supriyadi, SH	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
15.	Dayat, S.Ip.	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
16.	Drs. Dadang Iradi, M.Pd.	Pelaksana Sub Bagian Rencana/Program	Staf Sekretariat
17.	Atti Setiawati, S.Pd.	Pelaksana Sub Bagian Umum	Staf Sekretariat
18.	Ade Syarif Hidayat	Pelaksana Sub Bagian Keuangan	Staf Sekretariat
19.	Dadang Priatna	Pelaksana Sub Bagian Perlengkapan	Staf Sekretariat

1	2	3	4
	SATUAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA		
1.	Dra. Theresia Widayati, M.Si.	Kepala Sub Dinas Pendidikan SLTP	Koordinator SLTP
2.	Drs. Suryadi	Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian pada Sub Dinas Pendidikan SLTP	Anggota
3.	Hj. Wati Surtijah, S.Sos.	Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Pendidikan SLTP	Anggota
4.	Dra. Hj. Yetty Nurgayati	Kepala Seksi Manajemen Sekolah pada Sub Pendidikan SLTP	Anggota
5.	Nana Jumhana, BA.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub Pendidikan SLTP	Anggota
6.	Dra. Hj. Cucu Rostini	Pelaksana pada Sub Pendidikan SLTP	Anggota
7.	Dra. Hj. Yeni Nurliani, M.Mpd.	Pelaksana pada Sub Pendidikan SLTP	Anggota
8.	Ace Sudiastuti, BA.	Pelaksana pada Sub Pendidikan SLTP	Anggota
9.	Wahyudin	Pelaksana pada Sub Pendidikan SLTP	Anggota
10.	Yeti Herawati, B.Sc.	Pelaksana pada Sub Pendidikan SLTP	Anggota
11.	Iis Nurhayati, S.Pd.	Pelaksana pada Sub Pendidikan SLTP	Anggota
12.	Lili	Pelaksana pada Sub Pendidikan SLTP	Anggota
13.	Drs. Syarifuidn	Pelaksana pada Sub Pendidikan SLTP	Anggota
14.	Dra. Ayi Laila Rahmah	Pelaksana pada Sub Pendidikan SLTP	Anggota
15.	Prim Ika Zulia, S.Pd.	Pelaksana pada Sub Pendidikan SLTP	Anggota
16.	Reza Purnama Djaja	Pelaksana pada Sub Pendidikan SLTP	Anggota

1	2	3	4
17.	Dince Dewiyani	Pelaksana pada Sub Pendidikan SLTP	Anggota
18.	Drs. U. Syamsudin EK.	Pelaksana pada Sub Pendidikan SLTP	Anggota
19.	Bambang Budiyanto	Pelaksana pada Sub Pendidikan SLTP	Anggota
20.	Asep Tahmat	Pelaksana pada Sub Pendidikan SLTP	Anggota

1	2	3	4
SATUAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU)			
1.	Dra. Rita H. Abdulkadir, M.Ed.	Kepala Sub Dinas Pendidikan SMU	Koordinator SMU
2.	Drs. H. Usep Sadeli	Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian pada Sub Dinas Pendidikan SMU	Anggota
3.	Drs. Musa Suwendim, M.Pd.	Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Pendidikan SMU	Anggota
4.	Neni Mariana, SH.	Kepala Seksi Manajemen Sekolah pada Sub Pendidikan SMU	Anggota
5.	Endang Dulhalim. S.Pd	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub Pendidikan SMU	Anggota
6.	Drs. Endang Rusadana	Pelaksana pada Sub Pendidikan SMU	Anggota
7.	Yani Resnawati	Pelaksana pada Sub Pendidikan SMU	Anggota
8.	Makar, S.Sos	Pelaksana pada Sub Pendidikan SMU	Anggota
9.	Hartoyo	Pelaksana pada Sub Pendidikan SMU	Anggota
10.	Onih Susilawati	Pelaksana pada Sub Pendidikan SMU	Anggota

1	2	3	4
SATUAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN			
1.	Drs. Eddy Sulaeman	Kepala Sub Dinas Pendidikan SMK	Koordinator SMK
2.	Drs. D. Supanda, M.M.pd	Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian pada Sub Dinas Pendidikan SMK	Anggota
3.	Drs. N. Winardi, M.Pd.	Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Pendidikan SMK	Anggota
4.	Dra. Tjatjah Maliah	Kepala Seksi Manajemen Sekolah pada Sub Pendidikan SMK	Anggota
5.	Drs. Ahmad Arip	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub Pendidikan SMK	Anggota
6.	Dra. Pupung Puspitawati, M.Pd.	Pelaksana pada Sub Pendidikan SMK	Anggota
7.	Drs. Abdul Gaos, M.Pd.	Pelaksana pada Sub Pendidikan SMK	Anggota
8.	Wawan Darmawan, S.Sos.	Pelaksana pada Sub Pendidikan SMK	Anggota
9.	Dra. Retno Wirasrini	Pelaksana pada Sub Pendidikan SMK	Anggota
10.	Tedi Taryadi, S.Pd.	Pelaksana pada Sub Pendidikan SMK	Anggota
11.	Mamat Surahmat	Pelaksana pada Sub Pendidikan SMK	Anggota
12.	Saprudin	Pelaksana pada Sub Pendidikan SMK	Anggota

1	2	3	4
	SATUAN MADRASAH TSANAWIYAH/MADRASAH ALIYAH		
1.	Drs. H. Abdul Aziz Binurillah	Kepala Sub Dinas RA dan Madrasah	Koordinator MTs/MA
2.	Drs. H. Slamet Suhodo, MM.	Kepala Seksi Kurikulum dan Sistem Pengujian pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
3.	Drs. H. Syaefudin	Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas RA dan Madrasah	Anggota
4.	Drs. H. Amu Sahiri	Kepala Seksi Manajemen Sekolah pada Sub RA dan Madrasah	Anggota
5.	Drs. H. Tamami	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Sub RA dan Madrasah	Anggota
6.	Dase Hermawan, S.Ag.	Pelaksana pada Sub Pendidikan SMK	Anggota
7.	Dra. Yayah Sufiati	Pelaksana pada Sub Pendidikan SMK	Anggota
8.	Satria Jaya Kusumah, Shi	Pelaksana pada Sub Pendidikan SMK	Anggota
9.	Drs. Handiman Romdoni	Pelaksana pada Sub Pendidikan SMK	Anggota
10.	Ida Farida, S.Pd.	Pelaksana pada Sub Pendidikan SMK	Anggota
11.	Dedi Permadi, S.Ag.	Pelaksana pada Sub Pendidikan SMK	Anggota
12.	Widya Arthawati, A.Md.	Pelaksana pada Sub Pendidikan SMK	Anggota
13.	Dra. Ida Siti Chodijah	Pelaksana pada Sub Pendidikan SMK	Anggota

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

 H. MAMAN SUPARMAN, SH.
 Pembina Utama Muda
 Nip. 480 063 975